



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, Tempat/Tgl. Lahir Suliki/ 04 April 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Magister, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Status Perkawinan Cerai Mati, Tempat kediaman Jalan Sekuntum Raya Perum Nuansa Griya Flamboyan II Blok AA.5 Kelurahan Delima Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon-I**, dalam hal ini bertindak untuk diri dan kepentingan sendiri, juga untuk diri dan kepentingan anak-anak masih di bawah umur, masing-masing bernama:

1) **Anak-I**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru/ 01 Maret 2011, Umur 10 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan Pelajar.

2) **Anak-II**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru/25 Oktober 2015 Umur 6 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan Pelajar.

3) **Anak-III**, Tempat/Tgl. Lahir Pekanbaru/05 Mei 2018, Umur 3 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Belum Sekolah.

2. **PEMOHON 2**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/10 Maret 1954, Umur 67 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD Sederajat,

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan xxxxxxxxxx, Status Perkawinan Cerai Mati, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon-II**, untuk selanjutnya Pemohon-I dan Pemohon II, disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I Pemohon-I** adalah suami yang sah dari almarhumah Almarhumah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kutipan aktah Nikah No: 86/01/VI/2010, tertanggal: 28 Mei 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, **Pemohon I Pemohon-I** berstatus sebagai jejaka, sedangkan almarhumah Almarhumah berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa selama **Pemohon I Pemohon-I** menikah dengan almarhumah **Almarhumah** tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhumah Almarhumah tetap beragama islam;
4. Bahwa selama **Pemohon I Pemohon-I** menikah dengan almarhumah Almarhumah, telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Anak-I
 - 4.2. Anak-II
 - 4.3. Anak-III
5. Bahwa almarhumah **Almarhumah** istri dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II pada tanggal 16 Juli 2021 meninggal dunia di Rumah Sakit

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Hospital disebabkan SAKIT, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 26 Juli 2021;

6. Bahwa pada saat almarhumah **Almarhumah** meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 6. 1. Pemohon-I, sebagai suami;
 6. 2. Amran, sebagai ayah kandung.
 6. 3. Anak-I, sebagai anak laki-laki kandung.
 6. 4. Anak-II, sebagai anak laki-laki kandung.
 6. 5. Anak-III, sebagai anak perempuan kandung.
7. Bahwa pada waktu Almarhum meninggal dunia, Ayah dari almarhumah masih hidup;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus Bank CMB Niaga, Bank BSI(Bank Syariah Mandiri) dan surat menyurat atas nama almarhumah serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 3. 1. Pemohon-I, sebagai suami;
 3. 2. Amran, sebagai ayah kandung.
 3. 3. Anak-I, sebagai anak laki-laki kandung.
 3. 4. Anak-II, sebagai anak laki-laki kandung.
 3. 5. Anak-III, sebagai anak perempuan kandung.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Almarhumah

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan tamahan pada pokoknya bahwa ibu kandung pewaris bernama Zulwarti masih hidup sewaktu pewaris meninggal dunia, kemudian meninggal pula selang seminggu, yaitu pada tanggal 23 Juli 2021 karenanya ibu kandung pewaris pada dasarnya masih menjadi ahli waris dari pewaris Almarhumah, oleh karenanya pula mohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari alarhumah Almarhumah, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kuti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon-I dan Almarhumah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon-I dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon-I Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amran dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon-I Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak-I Nomor `1471-LT-26062013-0017, tanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak-II Nomor `1471-LU-03122014-0009 tanggal 03 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak-III Nomor `1471-LU-28062018-0036, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Almarhumah menikah pada tanggal 28 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa status Pemohon I dengan Almarhumah Netti Amalia sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Almarhumah Netti Amalia menikah tidak ada orang lain yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Netti Amalia sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; 1. Bastian Abeldolbrahim 2. Anak-II 3. Naura Arshyinta Ramadhani;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Almarhumah Meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Almarhumah sudah meninggal setelah almarhumah Almarhumah meninggal yaitu pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa ahli waris almarhumah Almarhumah adalah : 1. Pemohon-I, sebagaisuami; 2. Amran, sebagai ayahkandung. 3. Bastian Abeldolbrahim, sebagai anak laki-laki kandung. 4. Elfian Maulanalbrahim, sebagai anak laki-laki kandung. 5. Anak-III, sebagai anakperempuan kandung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Hutang di Bank CMB Niaga;

2. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Almarhumah menikah pada tanggal 28 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, KotaPariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa status Pemohon I dengan Almarhumah Netti Amalia sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Almarhumah Netti Amalia menikah tidak ada orang lain yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon Idan Almarhumah Netti Amalia sudah dikaruniai 3 orang anakyang bernama; 1. Bastian Abeldolbrahim2. Anak-II3. Naura ArshyintaRamadhani;
- Bahwa almarhumah Almarhumah Meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung almarhumah Almarhumah sudah meninggal setelah almarhumah Almarhumah meninggal yaitu pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa ahli waris almarhumah Almarhumah adalah : 1. Pemohon-I, sebagaisuami; 2. Amran, sebagai ayahkandung. 3. Bastian Abeldolbrahim, sebagai anak laki-laki kandung. 4. Elfian Maulanalbrahim, sebagai anak laki-laki kandung. 5. Anak-III, sebagai anakperempuan kandung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Hutang di Bank CMB Niaga;

Bahwa setelah diberi kesempatan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan, maka yang menjadi pokok permohonan ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli wari dari **Almarhumah binti Amran** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit guna mengurus hak-hak peninggalan pewaris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum dan mempunyai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari Almarhumah binti Amran, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai 9 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahgaian duduk perkara, terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta telah di cap pos, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi. Terhadap materi keterangan saksi tersebut dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon-I dengan almarhumah Almarhumah, membuktikan bahwa benar Pemohon-I

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sumai dari pewaris, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon-I benar sebagai suami almarhumah Almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kematian pewaris Almarhumah, membuktikan benar almarhumah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.9, berupa KTP Para Pemohon, Akta kelahiran dan akta kelahiran anak-anak Pewaris, bukti mana membuktikan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (almarhumah Almarhumah), oleh karenanya Para Pemohon mempunyai kepentingan hokum dalam perkara quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak dua orang dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah dan para saksi tidak mempunyai halangan secara hukum yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Almarhumah binti Amran dan mengetahui secara jelas tentang kematian Almarhumah tersebut dan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, Almarhumah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga ternyata mengetahui hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan para Pemohon, yaitu sebagai suami, ayah dan anak-anak kandung pewaris, adapun ibu kandung almarhumah bernama Zulwarti meskipun masih hidup sewaktu almarhumah meninggal dunia akan tetapi sekitar seminggu kemudian tepatnya tanggal 23 Juli 2021 telah meninggal dunia juga, oleh karenanya selain mereka tersebut tidak ada lagi ahli waris lain yang diketahui oleh saksi sebagaimana keterangan saksi yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Majelis menemukan fakta-fakta kejadian dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Almarhumah binti Amran benar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa pewaris selama masa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon-I bernama **Pemohon-I**;
 - Bahwa ayah kandung pewaris bernama Amran juga masih hidup yaitu Pemohon-II, sedangkan ibunya bernama Zulwarti masih hidup juga kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;
 - Bahwa selama perkawinan pewaris dengan suaminya bernama Pemohon-I telah mempunyai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama; Anak-I, Anak-II dan Anak-III
- bahwa pewaris selain meninggalkan suami, satu orang ayah dan satu orang ibu dan tiga orang anak, tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan;
- bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya Almarhumah Almarhumah binti Amran pada tanggal 16 Juli 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dinyatakan terbukti secara sah, demikian pula ibunya bernama Zulwarti telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021. Dengan demikian Majelis berpendapat, terbukti bahwa Para Pemohon benar adalah ahli waris dari Almarhumah Almarhumah binti Amran, oleh karena itu pula Para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau perkawinan dengan pewaris, demikian pula ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 berbunyi: **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ** ... Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)....;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bahagian, yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dimana Pemohon-I menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu suami pewaris, Pemohon-II menjadi ahli waris karena hubungan darah sebagai ayah, juga anak-anak Pewaris tsb didasarkan karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan, apakah para pewaris sebagaimana diuraikan di atas terhalang sebagai ahli waris atau tidak. Mengenai terhalang atau tidaknya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah binti Amran, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan baik mengenai dalil, keterangan Pemohon, saksi-saksi serta sikap Pemohon, tidak ada menunjukkan serta tidak ada indikasi para Pemohon terlibat dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi para Pemohon

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Almarhumah binti Amran, oleh karenanya para Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah binti Amran;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon hanya memintakan penetapan ahli waris yang tidak merupakan sengeкта dan tidak pula meminta untuk ditetapkan forsi bagian masing-masing ahli waris, sehingga pembagian warisan nantinya terhadap harta warisan yang ditinggalkan Almarhumah Almarhumah binti Amran, dapat diselesaikan oleh Para Ahli waris secara damai, didasarkan kepada hukum faraid Islam ataupun dengan musyawarah setelah terlebih dahulu mengetahui dan menyadari bagian forsi masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah binti Amran yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, dan kedudukan Para Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana dimuat dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, penetapan ini hanya menetapkan ahli waris dari almarhumah Almarhumah, bukan menetapkan ahli waris dari ibu almarhumah bernam Zulwarti yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ibu lamrhumah turut diiutsertakan sebagai ahli waris almarhumah Almarhumah, karena didasarkan kepada hukum Islam, bahwa yang meninggal belakangan menjadi ahli waris bagi yang meninggal terdahulu kecuali terhalang menjadi ahli waris disebabkan sesuatu hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk menentukan ahli waris dari almarhumah ibu pewaris Zulwarti nantinya dapat diajukan penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan waris ini adalah untuk pengurusan di Bank CMB Niaga dan surat

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat atas nama almarhumah serta proses administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah binti Amran, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Pekanbaru karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Almarhumah binti Amran, sebagai berikut:
 - 3.1. **Pemohon-I**, sebagai suami;
 - 3.2. Amran, sebagai ayah kandung.
 - 3.3. Zulwarti, sebagai ibu kandung;
 - 3.4. Anak-I, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.5. Anak-II, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.6. Anak-III, sebagai anak perempuan kandung.
4. Menetapkan ibu kandung almarhumah bernama Zulwarti sebagaimana pada diktum angka 3.3 (tiga-tiga) di atas, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;
5. Menyatakan Penetapan ini dipergunakan untuk keperluan pengurusan hutang di Bank CIMB Niaga Pekanbaru serta proses administrasi lainnya atas nama almarhumah Almarhumah;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sasmiruddin, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Liza Fajriati, Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.
Drs. Sahlan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Ttd.
H. Gusnahari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.
Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp110.000,00

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)